

ABSTRAKSI

PELANGGARAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN ANGGOTA POLRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN NO. 2 TAHUN 2002 (Studi Kasus Poltabes Medan Sekitarnya)

O L E H

ENDRO AGUSLI TAMBUNAN
NIM : 02 840 0098
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Kepolisian sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai dari himbangan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan.

Perihal Disiplin Kepolisian diatur di dalam Peraturan Pemerintah Indonesia No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 1 (2) dikatakan disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota kepolisian negara republik Indonesia.

Banyaknya pelanggaran disiplin yang terjadi dewasa ini di lingkungan kepolisian banyak didasarkan keadaan pada latar belakang ekonomi, dimana tingkat kesejahteraan polisi pada level bawah masih rendah, sehingga polisi tersebut melakukan beberapa aktivitas di luar tugasnya sebagai polisi, dan hal tersebut berakibat tersitanya waktu, sehingga tugasnya sebagai polisi menjadi terganggu.

Dalam penulisan ini ditemukan beberapa permasalahan yaitu: mengapa banyak terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota kepolisian, dan bagaimana sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin kepolisian.

Setelah dilakukan penelitian baik secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Pohabes MS, maka diketahui Peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan disiplin di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pelaksanaan penyelesaian atau tindakan disiplin yang diambil dilakukan di kalangan sendiri atau secara intern. Hal ini disebabkan bahwa pelanggaran disiplin yang dimaksudkan bukan sebagai suatu perbuatan pidana tetapi merupakan suatu tindakan yang menyalahi atau melanggar ketentuan organisasi kepolisian itu sendiri.

Tindakan disiplin yang diambil terhadap pelanggar disiplin di lingkungan kepolisian dapat berupa teguran lisan atau tindakan lisan. Sedangkan hukuman disiplin dapat berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan serta penempatan dalam khusus paling lama 21 hari.

